



Catatan putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal 209 Ayat (1) KUHP

Nomor xxx

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/xxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kabupaten Merauke;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengelola Wisma Setia Kawan;

Susunan persidangan:

- Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. Hakim;
- Agung Marpaung, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian dimuka sidang tanggal 16 April 2025;

Terhadap uraian tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Kemudian untuk membuktikannya telah diajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Agus Susanto Kurniawan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pelanggaran Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2023 tentang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat, dimana pada hari Kamis tanggal 10 April 2025, saya menerima laporan dari UPTD Pusat Penanggulangan HIV dan IMS Kabupaten Merauke Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan IMS terhadap (WPSL) di Lokalisasi Yobar, dimana laporan yang Saksi terima berupa 1 (satu) bundel Surat dari UPTD Penanggulangan HIV dan IMS Kabupaten Merauke,

Catatan Putusan Nomor x/Pid.C/xxxx/PN Mrk 1



Nomor 400.7.1/318/PPHI/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Hasil Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS) disertai lampiran Hasil Pemeriksaan IMS dan Foto Slide Nomor Register 5010 atas nama Saksi 3 yang bekerja di Wisma Setia Kawan yang dikelola oleh seorang atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANES W WALUYO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pelanggaran Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2023 tentang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat, dimana jabatan Saksi sebagai Kepala UPTD Pusat Penanggulangan HIV dan IMS Kabupaten Merauke. Yang menjadi tugas Saksi adalah Merencanakan, Melaksanakan, Monitoring Dan Mengevaluasi kegiatan di bidang kesehatan terutama pencegahan dan penanggulangan HIV dan IMS di Kab. Merauke;

- Bahwa Saksi dan anggota telah melaksanakan pemeriksaan ada 2 (dua), yang Pasif/dalam gedung dan yang aktif, diluar gedung. Kalau didalam gedung itu ada yang rutin sesuai jadwal memeriksa khususnya pasien resiko tinggi seperti dari Lokalisasi, Bar, Diksotik, Panti pijat dan Karaoke, selain itu juga kami memeriksa pasien umum. Untuk pemeriksaan aktif itu kami melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu. Adapun jam pelayanan tiap hari kerja Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 14.00 WIT dan pelayanan kami pada dasarnya diberikan kepada seluruh warga masyarakat umum dan juga masyarakat resiko tinggi seperti WPSL (Wanita Pekerja Seks Langsung) yaitu pekerja dari Lokalisasi, ada juga WPSTL (Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung) yaitu Pramuria di bar, diskotik, panti pijat, karaoke dan SPA. Kami juga melayani pemeriksaan pada anggota TNI/POLRI sesuai permintaan, selanjutnya Kalau hasilnya laboratorium positif, kami panggil pengelola dan pekerja seks komersilnya untuk sampaikan hasil laboratooriumnya dan dijelaskan pengobatannya serta sanksi. Pada hari itu juga kami membuat surat hasil pemeriksaan IMS kepada Satpol PP Kabupaten merauke untuk melaporkan hasil temuan tersebut;

- Bahwa wanita yang terjangkit IMS tersebut bekerja di Wisma Setia Kawan yang dikelola oleh Terdakwa;

Catatan Putusan Nomor x/Pid.C/xxxx/PN Mrk 2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan pelanggaran Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2023 yang telah Saksi perbuat, dimana Saksi sebagai anak buah/pekerja dari Terdakwa sebagai pengelola Wisma Setia Kawan Lokalisasi Yobar tempat Saksi bekerja, selanjutnya pada tanggal 9 April Saksi melakukan pemeriksaan IMS di UPTD Pusat Penanggulangan HIV dan IMS Kabupaten Merauke, dan hasilnya Saksi positif GO/IMS, dimana Saksi bisa positif GO/IMS karena Saksi melayani tamu tidak memakai pengaman yaitu harus menggunakan kondom dan dapat Saksi jelaskan pada waktu itu Saksi juga dalam keadaan mabuk ketika melayani tamu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan bantahan atas laporan Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga lalai membina dan mengawasi setiap Pekerja Seks Komersial, Pramuria, Pramu Pijit yang terkena penyakit IMS atau HIV/AIDS;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengelola di Wisma Setia Kawan;
- Bahwa saat ini pegawai wanita yang bekerja di wisma lokalisasi kelolaan Terdakwa yang bernama Anisa sudah terinfeksi *Gonorrhea*;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang surat bukti;

Bahwa Penyidik/Kuasa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat dari Kepala UPTD Penanggulangan HIV dan IMS Kabupaten Merauke

Catatan Putusan Nomor x/Pid.C/xxxx/PN Mrk 3



Nomor 400.7/318/PPHI/IV/2025 tanggal 09 April 2025 yang berisi lampiran hasil laboratorium Pemeriksaan IMS atas nama Saksi 3;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam perkara terdakwa Terdakwa;

Setelah membaca catatan untuk tindak pidana yang dilaporkan dan berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilaporkan dan oleh Penyidik/Kuasa Penuntut Umum dinyatakan melanggar Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2023 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata semua unsur dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2023 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Laporan Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memperburuk penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) di wilayah Kabupaten Merauke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2023 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelola Bar lalai membina dan mengawasi Pramuria yang terkena penyakit IMS;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Rabu, 16 April 2025 sebagai Hakim tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Eva Nurhayati Pasaribu, S.Psi., M.Si., Penyidik sekaligus kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

TTD

TTD

Agung Marpaung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Catatan Putusan Nomor x/Pid.C/xxxx/PN Mrk 5

